



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**DESA KWANGSAN**  
**DESA KWANGSAN**

Jl. Mangkurejo No.01 Kwangsan

Telepon. 031-99039995

Email : [desaku.kwangsan@gmail.com](mailto:desaku.kwangsan@gmail.com) Website : [sidoarjokab.go.id](http://sidoarjokab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KWANGSAN**  
**KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO**  
**NOMOR 188/182/438.7.5.4/2023**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KWANGSAN**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, dan guna mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu membentuk Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024.
  - b. Bahwa untuk melaksanakan diktum tersebut pada point a perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Tata Undang-Undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);

9. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
13. Peraturan Bupati Sidoarjo No 15 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Dana Desa, Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 114);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Menengah Desa dan

Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 102);

16. Peraturan Desa Kwangsan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kwangsan Tahun 2019 Nomor 02);

17. Peraturan Desa Kwangsan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kwangsan Tahun 2022 Nomor 10);

18. Peraturan Desa Kwangsan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kwangsan Tahun 2022 Nomor 12);

MEMPERHATIKAN : Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2023

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

PERTAMA : Bahwa nama-nama yang tercantum dilampiran keputusan ini merupakan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;

KEDUA : Memerintahkan kepada Tim Penyusun RKP Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kwangsan Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir saat Dokumen RKP Desa ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kwangsan

Pada tanggal : 3 Juli 2023

**KEPALA DESA**



Ditandatangani secara elektronik oleh

SUTRISNO

NIP.

**SUTRISNO**

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kwangsari  
Nomor : 188/182/438.7.5.4/2023  
Tanggal : 3 Juli 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN TIM	UNSUR
1.	SUTRISNO	PEMBINA	KEPALA DESA
2.	ROCHMAWATI, S.H	KETUA	SEKRETARIS DESA
3.	ALLIFIA NUR CAHYANI, S.E	SEKRETARIS	KAUR PERENCANAAN
4.	NURUL ALAMAH	ANGGOTA	PKK
5.	MUHAMMAD IRWANSAH	ANGGOTA	KETUA RW
6.	YOHANS WALI	ANGGOTA	KETUA RT
7.	SUMALI	ANGGOTA	KETUA RT

Ditetapkan di : Kwangsari  
Pada tanggal : 03 Juli 2023

**KEPALA DESA**



Ditandatangani secara elektronik oleh

SUTRISNO  
NIP.

**SUTRISNO**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KWANGSAN  
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 100.3.3/151/438.7.5.1/2024**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KWANGSAN**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, dan guna mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu membentuk Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025.
  - b. Bahwa untuk melaksanakan diktum tersebut pada point a perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Tata Undang-Undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);

9. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
11. Peraturan Menteri Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 114);

15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 102);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 013 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 13);
18. Peraturan Desa Kwangsari Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kwangsari Tahun 2019 Nomor 02);
19. Peraturan Desa Kwangsari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Kwangsari Tahun 2021 Nomor 1).
20. Peraturan Desa Kwangsari Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kwangsari Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kwangsari Tahun 2022 Nomor 10);
21. Peraturan Desa Kwangsari Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kwangsari Tahun 2023 Nomor 17);

MEMPERHATIKAN : Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Penyusunan RKP  
Desa Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2024

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- PERTAMA : Bahwa nama-nama yang tercantum dilampiran keputusan ini merupakan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2025 Desa Kwangsari Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Tim Penyusun RKP Desa untuk menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa dengan penuh tanggung jawab;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kwangsari Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir saat Dokumen RKP Desa ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kwangsari

Pada tanggal : 2 Juli 2024

### KEPALA DESA



Ditandatangani secara elektronik oleh

SUTRISNO  
NIP.

**SUTRISNO**

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kwangsari  
Nomor : 100.3.3/151/438.7.5.1/2024  
Tanggal : 2 Juli 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN TIM	UNSUR
1.	SUTRISNO	PEMBINA	KEPALA DESA
2.	ROCHMAWATI, S.H., M.Kn.	KETUA	SEKRETARIS DESA
3.	ALLIFIA NUR CAHYANI, S.E	SEKRETARIS	KAUR PERENCANAAN
4.	AGUSTINA DWI RAHMAWATI	ANGGOTA	KADER POSYANDU
5.	M. TAUFIK	ANGGOTA	KETUA RW
6.	M. JA'FAR	ANGGOTA	KETUA RT
7.	JOKO SULISTIYO	ANGGOTA	KETUA RT

Ditetapkan di : Kwangsari

Pada tanggal : 2 Juli 2024

**KEPALA DESA**



Ditandatangani secara elektronik oleh

SUTRISNO  
NIP.

**SUTRISNO**